



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No.179 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP.**

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/Tgl lahir : 30 tahun/18 Maret 1979.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Pasar Pecah Kulit No.19 RT. 05, RW. 01
Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari,
Jakarta Barat

Agama : Katolik.

Pekerjaan : Tidak bekerja.

Terdakwa berada di dalam tahanan :

Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2009 sampai dengan tanggal 04 Februari 2009 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2009 sampai dengan tanggal 16 Maret 2009 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2009 sampai dengan tanggal 15 April 2009 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2009 sampai dengan tanggal 21 April 2009 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2009 sampai dengan tanggal 21 Mei 2009 ;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2009 sampai dengan tanggal 10 Juni 2009 ;

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2009 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2009 ;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 08 September 2009 ;

Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 September 2009 sampai dengan tanggal 26 September 2009 ;

Hal. 1 dari 15 hal.Put No.179 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 September 2009 sampai dengan tanggal 25 November 2009 ;

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial ub.Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 04 Desember 2009 Nomor : 2016/2009/S.977.Tah. Sus/PP/2009/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 November 2009 sampai dengan tanggal 12 Januari 2010 ;

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial ub.Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 04 Desember 2009 Nomor : 2017/2009/S.977.Tah. Sus/PP/2009/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Januari 2009 sampai dengan tanggal 12 Maret 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP** bersama dengan **DODDY KUSNADI als. ANDI als.FIRMANSYAH als. ARYA WIJAYA** (Berkas terpisah dalam perkara lain) pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Januari tahun 2009, bertempat di bawah Jembatan Metro, Pasar Baru, Jalan KH. Samanhudi, kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : “Psikotropika yang berupa obat hanya dapat diedarkan setelah terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan”, berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (Dua) bungkus plastik bening jenis masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto seluruhnya 200 (Dua ratus) Gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2009 sekitar pukul 04.00 Wib,

Hal. 2 dari 15 hal.Put No.179 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa, Terdakwa mendapat telepon dari RONI (belum tertangkap) dan Terdakwa disuruh oleh RONI untuk menemuinya di KFC Lokasari, setibanya di sana sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa diberikan pekerjaan oleh RONI untuk mengambil paket dari FIRMANSYAH (berkas terpisah) dan mengantarkannya kepada NANA (belum tertangkap) dengan upah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sekitar pukul 06.15 Wib Terdakwa menghubungi FIRMANSYAH dan berjanjian untuk bertemu di Samping Rumah Susun Cengkareng, Jakarta Barat, setibanya di sana sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa menerima paket tersebut berupa 1 (satu) amplop berwarna coklat dari FIRMANSYAH yang selanjutnya Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2009 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa menerima telepon dari RONI dan disuruh untuk mengantarkan paket tersebut kepada NANA di Jembatan Metro, Pasar Baru, Jalan KH. Samahundi, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, setibanya disana sekitar pukul 11.30 Wib, pada saat Terdakwa sedang berjalan kaki di bawah Jembatan Metro, Pasar Baru, Jalan KH.Samahundi, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh saksi WAHYU SULISTIANTO, saksi MURYADI dan saksi MASHUDI HUTAPEA (Ketiganya Anggota Polri) dan di temukan barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto masing-masing 100 (seratus) gram dan berat brutto seluruhnya 200 (dua ratus) gram yang disita dari saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPT BNN No.Lab: 311.A/1/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Januari 2009, barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto masing-masing 100 (seratus) gram dan berat brutto seluruhnya 200 (dua ratus) gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Lampiran Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa Terdakwa mengedarkan psikotropika sebanyak 1 (satu) bungkus

Hal. 3 dari 15 hal.Put No.179 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas koran di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto masing-masing 100 (seratus) gram dan berat brutto seluruhnya 200 (dua ratus) gram yang mengandung Metamfetamina tanpa izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 60 ayat (1) huruf c jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP bersama dengan DODDY KUSNADI als. ANDI als. FIRMANSYAH als. ARYA WIJAYA (berkas terpisah dalam perkara lain) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, yaitu secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto masing-masing 100 (seratus) gram dan berat brutto seluruhnya 200 (dua ratus) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, karena Terdakwa dicurigai telah menyalah gunakan psikotropika kemudian Terdakwa ditangkap oleh saksi WAHYU SULISTIANTO, saksi MURYADI dan saksi MASHUDI HUTAPEA (Ketiganya Anggota Polri) dan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) bungkus kertas koran di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto masing-masing 100 (seratus) gram dan berat brutto seluruhnya 200 (dua ratus) gram yang disita dari saku celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPT BNN No.Lab: 311.A/1/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Januari 2009, barang bukti 1 (satu) bungkus kertas koran di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening

Hal. 4 dari 15 hal.Put No.179 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat brutto masing-masing 100 (seratus) gram dan berat brutto seluruhnya 200 (dua ratus) gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 9 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki serta membawa psikotropika golongan II tanpa izin pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI dan dilarang oleh undang-undang yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 62 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Agustus 2009 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan atau menyuruh turut melakukan, memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang R.I. No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika dalam dakwaan Primair ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Subsida 5 (lima) bulan kurungan ;

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berkode A dan kode B masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto akhir 195,6850 setelah diperiksa dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah Handphone CDMA Merk Nokia Type 6725i berikut simcard No.02199588171 dan 1 (satu) buah Handphone CDMA Merk Nokia

Hal. 5 dari 15 hal.Put No.179 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type 6235 berikut simcard No.021 93779738 dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 1125/Pid.B/2009/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan dan mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 atau Pasal 63 dipidana sebagai permufakatan jahat" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;

Menetapkan lamanya Terdakwa di dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus kertas koran di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening berkode A dan Kode B masing-masing berisikan kristal warna Putih dengan berat netto akhir 195,6850 ;

1 (satu) buah Handphone CDMA merek Nokia type 6725i berikut Sim Card No.021-99588171 ;

1 (satu) buah Handphone CDMA merek Nokia type 6235 berikut Sim Card No.021-93779738 ;

"Dirampas untuk dimusnahkan"

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 295/PID/2009/PT.DKI. tanggal 26 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal.Put No.179 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Agustus 2009 Nomor : 1125/Pid.B/2009/PN.JKT PST yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

Menyatakan Terdakwa ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;

Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;

Menyatakan Terdakwa ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als. SUHERMAN als. YOSEP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membawa Psikotropika Golongan II dengan Permupakatan Jahat*" ;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Menetapkan lamanya Terdakwa di dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Memerintahkan agar barang bukti berupa :

(satu) bungkus kertas Koran di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi 2 (dua) bungkus plastik berkode A dan Kode b masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto 195, 6850 gram,

1 (satu) buah Handphone COMA Merek Nokya Type 6725, berikut Sim Card No. 021-99588171,

1 (satu) buah Handphone Merek Nokia Type 6235 berikut Sim Card No. 021. 93779738 dirampas untuk dimusnahkan,

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta permohonan kasasi masing-masing Nomor : 76/Akta. Pid/2009/PN.Jkt. Pst yang dibuat oleh Wakil Panitera dan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa masing-masing pada tanggal 24 November 2009 dan tanggal 26 November 2009, Jaksa/Penuntut Umum

Hal. 7 dari 15 hal.Put No.179 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2009 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 9 Desember 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 8 Desember 2009 dan tanggal 10 Desember 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 November 2009 dan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 13 November 2009, dan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada 24 November 2009 dan tanggal 26 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 8 Desember 2009 dan tanggal 10 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah melakukan yaitu :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pertimbangan hukumnya, yaitu mentafsirkan unsur "Psikotropika berupa obat yang tidak terdaftar" terlalu sempit dengan mengambil keputusan/pertimbangan :

Bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi barang bukti Psikotropika Golongan II yang didapat dari Terdakwa bukan berupa obat yang ditujukan untuk pengobatan atau digunakan untuk terapi, tetapi adalah zat yang berbentuk kristal warna putih yang mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan untuk terapi dan dapat membahayakan kehidupan manusia yang memakainya.

Bahwa menurut hemat kami Pemohon Kasasi Pertimbangan/Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut di atas yang dijadikan dasar putusan yang amarnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 8 dari 15 hal.Put No.179 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair, adalah keliru oleh karena :

Bahwa berdasarkan fakta barang bukti yang didapat pada Terdakwa adalah Psikotropika yang memenuhi rumusan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah Zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika yang berkhasiat Psiko Aktif melalui pengaruh selektif pada aktifitas mental dan perilaku, yang berarti Psikotropika ada yang berupa zat ada yang berupa obat.

Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pertimbangannya yang menyatakan :

Menimbang : Bahwa setelah barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Uji Narkoba Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 311.A/1/2009/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 20 Januari 2009, bahwa kristal warna putih dengan kode "A" dan kode "B" adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II Nomor urut 9, Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas menunjukkan bahwa barang bukti yang didapat pada terdakwa adalah Psikotropika berupa obat yang tidak terdaftar, dengan demikian unsur ketiga dari Pasal 60 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa ada pokoknya sebagai berikut :

JUDEX FACTI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MUSTINYA.

Bahwa pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang oleh Pengadilan Judex Facti dinyatakan terbukti oleh Pengadilan adalah dakwaan Subsidair : Pasal 62 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah :

barang siapa.

secara tanpa hak.

memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

permufakatan jahat.



Bahwa tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang bersangkutan adalah "kejahatan", akan tetapi secara eksplisit tidak dicantumkan adanya unsur "dengan sengaja" atau "karena salahnya", dan Judex Facti juga tidak mempertimbangkan mengenai hal tersebut, karenanya Terdakwa merasa perlu untuk mengemukakan sebagai dalil atau alasan dalam perkara permohonan kasasi ini ;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka guna menentukan :

apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP, maka seyogyanya kita kembali kepada Kajian Akademik mengenai "Azas-Azas Hukum Pidana", sebagaimana akan dikemukakan di bawah ini :

Bahwa sebagaimana dimaklumi bersama, tindak pidana kejahatan yang dikenal dengan "delict", terdiri dari :

"delict dolus", yaitu yang dilakukan dengan sengaja ; dan

"delict culpa", yaitu yang dilakukan bukan dengan sengaja akan tetapi karena salahnya" ;

Bahwa tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah "delict dolus", karenanya haruslah dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan. "sengaja" ;

Bahwa perbuatan "menerima titipan barang" bukanlah tindak pidana, kecuali si penerima titipan mengetahui betul bahwa barang tersebut adalah barang yang dilarang untuk disimpan ;

Bahwa mengenai hal apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut didasari atas kesengajaan atau kesadaran atau tidak, tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Facti, karenanya "benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, karenanya putusan a quo haruslah dibatalkan dan kiranya Mahkamah Agung berkenan memberikan keadilannya sendiri. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu dilakukan dengan sengaja atau terdakwa mengetahui/menyadari benar mengenai perbuatan yang didakwakan telah dilakukannya itu, haruslah dibuktikan ;

Bahwa dari peristiwa yang kemudian telah menjadi fakta hukum yang diperoleh di persidangan sesuai dengan keterangan Terdakwa. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2009 sekitar jam 11.00 Wib ketika Terdakwa berada di Kawasan Pertokoan lokasari Mangga besar Taman Sari Jakarta Barat, Terdakwa bertemu dengan Saudara Roni, saudara mengajak Terdakwa makan di KFC dikawasan Pertokoan lokasari kemudian Saudara Roni mengatakan terhadap Terdakwa ada pekerjaan, namun tidak dijelaskan apa jenis pekerjaan tersebut. Terdakwa merupakan orang yang menjadi korban dari jaringan pengedar obat psikotropika. Keterlibatan Terdakwa dalam perkara a quo semata-mata sebagai orang awam yang tidak mengerti risiko sebagai suatu pekerjaan yang diterimanya. Dan Terdakwa menerima pekerjaan hanya untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya karena mengingat Terdakwa tidak memiliki pekerjaan. Bahwa pekerjaan yang diterima Terdakwa hanyalah untuk mengantarkan paket yang telah diperintahkan, yang sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui sama sekali isi dalam amplop tersebut.

Bahwa Terdakwa menyatakan di depan sidang bahwa tidak pernah ada permufakatan jahat dengan pihak manapun untuk membawa Psikotropika, karena Terdakwa tidak menghendaki atau mengetahui bahwa yang Terdakwa bawa adalah barang barang haram. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas tidak ada satu alat buktipun yang secara sah membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui benar bahwa isi amplop tersebut adalah psikotropika ;

Bahwa dengan demikian maka Terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 jo Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (vrijspraak), atau setidaknya tidaknya dilepaskan dan segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging) ;

JUDEX FACTI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA, YAKNI CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN HUKUM, YAITU PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT) MENGENAI SAKSI MAHKOTA YANG tidak boleh

Hal. 11 dari 15 hal.Put No.179 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan, karena melanggar HAM.

Bahwa perlu Pemohon kemukakan terhadap Terdakwa Firmansyah (berkas terpisah) merupakan saksi Mahkota dalam perkara ini sangat bertentangan dengan Doktrin Hukum yang menyatakan prinsip saksi Mahkota tidak boleh digunakan, karena melanggar HAM. Terdakwa tidak bisa menggunakan hak mangkir, karena terikat sumpahnya ketika menjadi saksi. Penggunaan saksi Mahkota di Pengadilan menurut Adi Andoyo Soetjipto sudah salah kaprah. Putusan Mahkamah Agung Nomer 1174 K/Pid/1994 tanggal 29 April dengan Terdakwa Ny.Mutiari SH dan Putusan Mahkamah Agung Nomer 1952 K/Pid/1994 tanggal 29 April 1995 dengan Terdakwa Bambang Wuryangtoyo, Widayat dan Ahmad Sutiyono Prayogi. Dengan adanya Yurisprudensi tersebut seharusnya praktek saksi Mahkota harus diakhiri ;

JUDEX FACTI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MUSTINYA, YAKNI CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN HUKUM, YAITU PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT) TIDAK MEMBERIKAN HAK KEPADA TERDAKWA UNTUK MENGAJUKAN EKSEPSI.

Ketentuan Pasal 156 ayat 1 KUHAP, mengakomodasi asas atau prinsip bahwa adalah merupakan hak asasi seorang Terdakwa sekaligus kewajibannya untuk mengajukan keberatan atau eksepsi apabila Surat Dakwaan yang dituduhkan kepada dirinya terdapat kekurangan-kekurangan atau kekeliruan yuridis yang dapat menyebabkan Terdakwa tidak dapat membela dirinya atau dibela oleh Penasehat Hukumnya dengan sebaik-baiknya dan memperoleh pemeriksaan yang seadil-adilnya di sidang pengadilan.

Dalam Sistem dan peradilan yang fair, EKSEPSI sebagai instrument yuridis yang dianut dalam KUHAP, pada hakekatnya tidak semata-mata merupakan "KEBERATAN" si-Terdakwa melainkan keberatan karena kepentingan kemanusiaan yang lebih luas yakni untuk memelihara dan mempertahankan Harkat Manusia dan Kemanusiaan yang merupakan Hak dasar setiap individu.

Sehingga, apabila ada putusan sela yang menyatakan "Dakwaan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima atau Batal Demi Hukum " maka hal tersebut tidak lain daripada keberhasilan Penegakan Hukum dalam menegakkan Hak Asasi Manusia " jadi bukan semata-mata keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi si-Terdakwa saja.

Bahwa setelah surat dakwaan selesai dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim berkewajiban menanyakan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mengerti akan surat dakwaan dan apakah Terdakwa akan mengajukan Eksepsi/Keberatan.

JUDEX FACTI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MUSTINYA, YAKNI CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN HUKUM, YAITU PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT) TIDAK MEMBERIKAN HAK KEPADA TERDAKWA UNTUK DIDAMPINGI PENASEHAT HUKUM.

Dalam tindak pidana, hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya "menjadi wajib".

Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau Terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 KUHAP.

Jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana :

hukuman mati.

hukuman lima belas tahun atau lebih.

Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini, tidak dipersoalkan apakah mereka mampu atau tidak. Jika mereka mampu boleh memilih dan membiayai sendiri Penasihat Hukum yang dikehendaknya. Jika tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri, pada saat itu timbul kewajiban" bagi pejabat yang bersangkutan untuk "menunjuk" Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa. Kalau Tersangka atau Terdakwa sendiri menyediakan Penasihat Hukumnya, hapus kewajiban pejabat yang bersangkutan menunjuk Penasihat Hukum. Apabila Tersangka atau Terdakwa tidak mampu atau tidak ada menunjuk Penasihat Hukum, dengan sendirinya terpikul kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk Penasihat Hukum. Bahwa Majelis pada saat memulai pemeriksaan terhadap Terdakwa/Pembanding berkewajiban untuk menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di dalam persidangan. Sudah menjadi praktik di pengadilan pidana bahwa ancaman 9 (sembilan) tahun ke atas Pengadilan wajib menunjuk Penasihat Hukum.

JUDEX FACTI SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MUSTINYA.

Putusan Mahkamah Agung Register Nomor : 24 K/Pid/1984 tanggal 17

Hal. 13 dari 15 hal.Put No.179 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1984, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Bahwa menurut Pasal 197 ayat (2) "tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l mengakibatkan putusan batal demi hukum ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam memutus dan mengadili tidak sesuai ketentuan undang-undang di mana Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984 menentukan bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sehingga sesuai Yurisprudensi tersebut masalah berat ringannya pidana tetap dapat dimohonkan kasasi ;

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah menghilangkan hal-hal yang meringankan yang mana bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum, berlaku sopan selama persidangan.

Bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan harus sesuai dengan tujuan pemidanaan yang harus bersifat edukatif, korektif dan preventif serta tidak bersifat balas dendam. Bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah sepadan dengan tindak pidana yang dilakukannya supaya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti/ Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, oleh karena melakukan tindak pidana "membawa Psikotropika Gol II dengan permufakatan jahat" terbukti terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dipidana,

Hal. 14 dari 15 hal. Put No. 179 K/Pid. Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ia harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **ANDREAS SIE als. RICKY als. ERWIN als. KARYONO als.SUHERMAN als.YOSEP.** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 02 Februari 2010** oleh **Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.,**Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.,** dan **H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.,** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H.Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.,

ttd./H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH.

Ketua :

ttd./

Panitera Pengganti :
ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Plt.Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP : 040.044.338.

Hal. 15 dari 15 hal.Put No.179 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal.Put No.179 K/Pid.Sus/2010